

# Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prank Terror Bom di Media Sosial

Akbar Sanjaya

Universitas Suryakencana dan [akbarsanjaya2405@gmail.com](mailto:akbarsanjaya2405@gmail.com)

---

## Article Info

### Article history:

Received Jun, 2024

Revised Jun, 2024

Accepted Jun, 2024

---

### Kata Kunci:

Pidana, Terorisme, Prank

---

### Keywords:

Penal, Terrorism, Prank

---

## ABSTRAK

Prank merupakan fenomena lazim di media sosial sekarang ini. Prank terror bom merupakan peristiwa dimana pelaku melakukan keusilan dengan menakut-nakuti korban dengan ancaman meledakkan bom di tempat si korban berada. Hal ini umumnya dilakukan melalui media sosial untuk menjaga anonimitas si pelaku. Prank terror bom merupakan kasus yang rancu dan memunculkan ketidakjelasan unsur pidana di dalam perbuatannya. Khususnya undang-undang mana yang dapat menjerat si pelaku, sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti bisa-tidaknya perbuatan prank terror bomb memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme dari segi pertanggungjawaban pidana dan bagaimana Upaya penegakkan hukum pemerintah kepada pelaku prank terror bomb. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, prank terror bom tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme. Upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku prank terror bomb, dapat dilakukan secara preventif dan represif. Baik itu secara persuasif maupun dengan cara paksaan melalui jeratan pidana.

---

## ABSTRACT

Pranks are a common phenomenon on social media these days. A bomb terror prank is an event where the perpetrator performs pranks by scaring the victim by threatening to detonate a bomb in the victim's place. This is generally done through social media to maintain the anonymity of the perpetrator. Bomb terror prank is an ambiguous case and raises the uncertainty of the criminal elements in the act. In particular, which laws can ensnare the perpetrator, so in this paper the author is interested in examining whether or not the act of prank terror bomb fulfills the elements of the criminal act of terrorism in terms of criminal liability and how the government's law enforcement efforts against the perpetrators of prank terror bomb. This research uses normative legal research methods using secondary data, namely laws and regulations, books, journals, and other secondary data related to the object of research and analyzed qualitatively. The results show that based on the theory of criminal liability, prank terror bombs do not fulfill the elements of the crime of terrorism. Law enforcement efforts carried out by the government against the perpetrators of prank terror bombs can be carried out preventively and repressively. Be it persuasively or by means of coercion through criminal charges.

---

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Akbar Sanjaya  
Institution: Universitas Suryakencana  
Email: [akbarsanjaya2405@gmail.com](mailto:akbarsanjaya2405@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Dengan majunya teknologi, masyarakat khususnya kalangan muda mendapat kebebasan dalam berekspresi baik secara lisan maupun secara tulisan, ekspresi tersebut dapat dituangkan baik secara langsung atau Bahasa umumnya secara luar jaringan (luring) maupun secara elektronik atau yang dikenal dengan istilah dalam jaringan (daring). Pesatnya teknologi juga telah melahirkan banyak penemuan-penemuan di bidang telekomunikasi, baik berbentuk hardware maupun software. Teknologi tersebut contohnya adalah telepon genggam, tablet, computer, laptop, yang dilengkapi dengan software yang dapat mempermudah komunikasi antar individu. Salah satu software komunikasi yang populer dipakai oleh kaum muda di Indonesia adalah aplikasi Whatsapp, yang memiliki keunggulan dapat mengirim pesan singkat, menelepon, pesan suara, pesan gambar secara gratis.

Selain kemajuan besar dalam teknologi, perkembangan Society 5.0 telah memiliki konsekuensi nyata, yaitu masyarakat sekarang tidak dapat terlepas dari internet dan menghasilkan perubahan sosial yang cepat, menciptakan sebuah ruang kehidupan baru yang disebut dunia siber atau cyberspace (Ahmad M. Ramli, 2010). Tidak dapat dipungkiri bahwa internet telah menjadi bagian dari kehidupan setiap orang di era digital saat ini. Hal ini juga ditandai dengan pergeseran layanan kebutuhan manusia dari konvensional ke digital, yang dikenal sebagai transformasi digital (Muhammad Syarifuddin, 2020). Perkembangan di bidang infrastruktur telekomunikasi, kekayaan intelektual, masyarakat digital, konten digital, dan platform digital menandai dunia siber di era transformasi digital (Ahmad M. Ramli, 2022).

Fenomena prank sangat umum saat aplikasi jejaring sosial seperti Tiktok dan Youtube menjadi populer. Banyak orang, baik muda maupun tua, siap melakukan apa pun untuk mendapatkan penonton (jumlah penonton) dan pengikut akun jejaring sosial mereka. Bahkan aplikasi seperti YouTube akan membayar video dengan banyak penonton, membuat pembuatan video menjadi karir bagi banyak orang. Saat ini, istilah "tindakan prank", suatu slang atau sebutan tidak resmi untuk kejadian yang dimodifikasi dari tawa praktis, bertujuan untuk membuat korban merasa terjahili sehingga pembuat prank merasa senang. Prank terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah dengan menggunakan tema kejahatan, seperti menculik, menodongkan senjata tajam, atau bertindak sebagai preman yang berpura-pura akan mengancam orang yang dia jahat. Namun, tidak semua prank hanya menjadi kelucuan atau kejadian. Selain itu, ada prank yang menyebabkan berbagai musibah, seperti luka-luka atau kematian (Tian Terina et al., 2023).

Perbuatan prank adalah keisengan belaka yang dilakukan oleh pelaku tanpa ada niatan untuk menyakiti seseorang. tanpa agenda politik, maupun niatan membuat gaduh di suatu tempat, lantas apakah perbuatan prank terror bomb dapat dikenakan pasal terorisme oleh aparat penegak hukum, dari sini penulis dalam melakukan penelitian di bidang tersebut. Penulis dari sini tertarik

untuk meneliti mengenai apakah perbuatan prank terror bomb memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme dari segi pertanggungjawaban pidana dan bagaimana Upaya penegakkan hukum pemerintah kepada pelaku prank terror bomb.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis penegakkan hukum pidana terhadap pelaku prank terror bom di media sosial dimana untuk selanjutnya dianalisa dengan pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis Normatif dimaksudkan untuk mengetahui apakah prank terror bom masuk kedalam tindak pidana terorisme.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prank adalah lelucon atau guyonan yang sengaja dibuat oleh seseorang untuk mengerjai atau menjahili orang lain dengan tujuan untuk membuat pembuat prank merasa senang. Jenis prank biasanya dirancang untuk menjadi konten milik pribadi atau kelompok dan dapat diakses di berbagai platform media sosial seperti YouTube (I Wayan Budha Yasa & Gede Yudiarta Wiguna, 2021). Istilah asing "prank" berasal dari bahasa Inggris dan memiliki arti senda-gurau atau candaria, menurut KBBI. Senda-gurau berarti main-main (canda) dengan kata-kata seperti olok-olok, kelakar, atau seloroh. Sekarang lebih umum disebut "prank", suatu istilah yang diadaptasi dari lawak praktis yang bertujuan untuk membuat korban merasa terjahili sehingga si pembuat mendapat kepuasan dari perbuatan yang dilakukannya. Prank dapat bertema kejahatan, perampokan, wanita matre, hantu, dan sebagainya. Selain itu, prank juga dapat didefinisikan sebagai lelucon atau guyonan yang sengaja dibuat oleh seseorang dari sesuatu yang awalnya berisi konten negatif. Beberapa contoh konten negatif termasuk pornografi, vandalisme, sakarsme, penghinaan terhadap individu atau kelompok tertentu, dan sebagainya. Meskipun dianggap sebagai lelucon, tetapi prank juga dapat merugikan korban dan bahkan melanggar hukum karena prank yang dilakukan melanggar peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan pidana (Dwi Wachidiyah Ningsih & Abdul Karim, 2020). Terdapat berbagai motif untuk melakukan prank (Nur Huda, 2020) :

### 1. Motif Iseng Belaka

Motif yang sering menjadi dasar perbuatan para pelaku. Tujuan prank hanya untuk membuat Target terheran-heran, takjub, kepanikan atau takut. Dilakukan dengan perencanaan sederhana dan tidak melibatkan banyak pelaku. Motif ini juga tidak mengakibatkan trauma psikologis yang mendalam. Korban biasanya acak, orang yang asing bagi si pelaku. Aksi prank jenis ini biasanya dilakukan di tempat umum namun sepi.

### 2. Motif Bahan Tertawaan

Motif ini biasanya bertahan lama dan kadang-kadang terlalu banyak. Korban biasanya marah. Motivasi ini sering diekspos di media sebagai sumber "hiburan" bagi penonton dan penonton acara. Kadang-kadang, korban tidak diberitahu bahwa mereka adalah korban dari prank sampai selesai. Namun, beberapa orang akhirnya diberitahukan.

### 3. Motif Teror dan Ketakutan

Mereka biasanya dilakukan oleh profesional dan biasanya melibatkan banyak aktor. Korban biasanya ditahan untuk memasuki ruangan atau ke lokasi aksi, di mana mereka kemudian akan menyaksikan kejadian yang seolah-olah benar, seperti pembunuhan, gempa, dan penampakan hantu. Motivasi ini sangat ekstrem dan sering menyebabkan korban pingsan.

Terror adalah perbuatan Sejumlah definisi mengenai 'terror', di antaranya Pasal 14 ayat 1 The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, sebagai berikut: Terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan mencakup penggunaan kekerasan untuk membuat orang lain takut sehingga dapat menarik perhatian orang, kelompok atau bangsa. Apabila tidak ada cara lain untuk memenuhi kehendaknya, kekerasan biasanya digunakan. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk membuat orang panik dan tidak percaya pada pemerintah. Ini juga membuat masyarakat atau kelompok tertentu tunduk pada keinginan pelaku teror. Perbuatan teror tidak ditujukan kepada lawan langsung; sebaliknya, mereka dapat dilakukan di mana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih penting, pelaku teror ingin agar tindakan mereka mendapat perhatian yang khusus, atau lebih dikenal sebagai psy-war (Anton Minardi, 2012).

Kata "teror" (aksi) dan "terorisme" berasal dari bahasa Latin "*terrere*" yang berarti membuat getar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan kengerian (Abdul Wahid, 2004). Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan dari suatu aksi teror, sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di media massa (Y.A. Piliang, 2004). Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, definisi tindak pidana terorisme tidak disebutkan; namun, pasal 6 dan 7 menjelaskan unsur-unsur tindak pidana terorisme.

Pasal 6: "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harga benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

Pasal 7: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang lain, menyebabkan korban massal, merampas kemerdekaan orang lain, menghancurkan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek penting yang strategis, lingkungan, atau fasilitas publik atau internasional dipidana dengan penj Dengan mempertimbangkan pernyataan di atas, dapat dirumuskan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang mengandung unsur-unsur (Romli Atmasasmita, 2002):

- 1) Perbuatan dengan kekerasan/ancaman
- 2) Menimbulkan (bermaksud menimbulkan) suasana teror/rasa takut secara meluas/menimbulkan korban massal.
- 3) Dengan merampas kemerdekaan/hilangnya nyawa/harta benda/mengakibatkan kerusakan/kehancuran objek vital lingkungan hidup/fasilitas publik atau internasional.

Tentunya dalam menanggulangi tindak pidana terorisme harus ada respon dari pemerintah, respon tersebut bisa berupa upaya preventif maupun upaya represif, bentuk upaya tersebut salah satunya adalah penegakkan hukum. Usaha/giat untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dikenal sebagai penegakkan hukum. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah proses yang melibatkan banyak pihak (Dellyana Shant, 1988).

Menurut undang-undang yang berlaku, penegak hukum dan setiap orang yang berkepentingan melakukan tindakan hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Ini dikenal sebagai penegakan hukum pidana. Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, penegakan hukum pidana sekarang dapat menangani kejahatan dan pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, pendapat Hoefnagels dapat diterapkan dalam beberapa cara, yaitu (Barda Nawawi Arief, 1991):

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "Individualisasi Pidana" dalam kebijakan hukum pidana.

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai tanggung jawab, atau tanggung jawab pidana. Dalam kenyataannya, konsep pertanggungjawaban pidana mencakup bukan hanya hukum tetapi juga prinsip-prinsip moral dan etika umum yang dipegang oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Hal ini dilakukan untuk memenuhi keadilan. (Mahrus Hanafi, 2015). Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain, itu menentukan apakah seseorang dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai terusnya celaan yang ada pada perbuatan pidana dan memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya (Roeslan saleh, 1986). Menurut Chairul Huda, dasar tindak pidana adalah legalitas, sehingga pembuat dapat dipidana atas dasar kesalahan, sehingga seseorang akan dipertanggungjawabkan jika ia telah melakukan sesuatu yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disetujui (Chairul Huda, 2006). Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi. Unsur-unsur tersebut ialah:

### 1. Adanya Suatu Tindak Pidana

Salah satu elemen utama pertanggungjawaban pidana adalah unsur perbuatan, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika mereka tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Karena tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur suatu perbuatan untuk dilarang, prinsip legalitas *nullum delictum nulla*

poena sine praevia lege poenali berarti bahwa suatu perbuatan tidak boleh dipidana (Moeljatno, 2008).

## 2. Unsur Kesalahan

Kesalahan, juga dikenal sebagai "kesalahan" dalam bahasa asing, adalah kondisi psikologis seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang ia lakukan sehingga berdasarkan kondisi tersebut pelaku dapat dicela atas tindakannya (Frans Maramis, 2012).

Adanya faktor kesengajaan dan kealpaan, atau jenis kesengajaan, menentukan elemen kesalahan. Dalam ilmu hukum pidana, berbagai macam kesengajaan dikenal sebagai kesengajaan (dolus), termasuk (Teguh Prasetyo & Abdul Hakim Barkatullah, 2005) :

- 1) *Dolus Determinatus* adalah kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu.
- 2) *Dolus Indeterminatus* adalah kesengajaan tidak tertentu yang ditujukan pada apa pun, bukan hanya pada objek tertentu.
- 3) *Dolus Alternativus* adalah kesengajaan alternatif yang ditujukan pada apa pun. Jadi, Anda harus memilih di antara dua hal.
- 4) *Dolus Generalis* adalah rencana umum, atau rencana yang ditujukan kepada semua orang. Sebagai contoh, melempar bom ke pusat pasar yang penuh orang.
- 5) *Dolus Generalis*, yang didefinisikan oleh Weber, adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu objek tertentu, tetapi memerlukan lebih banyak tindakan untuk mencapainya.
- 6) *Dolus Indirektus*, yang didefinisikan sebagai kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menghasilkan suatu akibat yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan si pelaku.
- 7) *Dolus Premeditatus*, yang didefinisikan sebagai kesengajaan yang direncanakan sebelumnya (dengan voorbedachte raad). Misalnya, Pasal 340 KUHP membahas pembunuhan berencana (moord).
- 8) *Dolus Repentinus/Dolus Impetus*, yang berarti kesengajaan yang tiba-tiba muncul. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa (doodslag).
- 9) *Dolus Formel*; adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu perbuatan, seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- 10) *Dolus Materiil*; adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu akibat atau keadaan, seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
- 11) Kekeliruan pada Kesengajaan: Kekeliruan tentang Kesengajaan
- 12) *Error Juris/Recht dwaling* atau Kekeliruan tentang Hukum: Kekeliruan tentang Hukum adalah ketika seseorang melakukan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang, dengan asumsi bahwa hal itu tidak dilarang oleh undang-undang.
- 13) Kekeliruan tentang *Fakti/Feitelijke dwaling*: Kekeliruan tentang tidak ada kesengajaan yang ditujukan pada salah satu unsur tindak pidana sehingga si pelaku tidak dapat dipidana
- 14) *Error in Persona* (kekeliruan tentang orang); Adalah kekeliruan tentang orang yang menjadi tujuan dari tindak pidana.
- 15) *Error in Objecto* (kekeliruan tentang objek); Adalah kekeliruan tentang objek yang menjadi tujuan dari tindak pidana.

- 16) *Aberratio Ofdwalings geval* (penyimpangan sasaran); Adalah penyimpangan sasaran dari yang menjadi tujuan tindak pidana.

Prank terror bomb merupakan unsur perbuatan dalam pertanggungjawaban pidana, yang umumnya dilaksanakan di tempat seperti airport, mall, stasiun, dll, dilakukan dengan pesan singkat melalui media sosial seperti Instagram. Modus operandi pelaku dilaksanakan dengan mengirim pesan singkat kepada fanpage media sosial lokasi prank, atau dengan cara mengunggah dan menyebarkan story Instagram tangkapan layar (screenshot) percakapan dengan seseorang dengan teroris yang akan mengebom. Isi pesannya kurang lebih mengenai ancaman akan melakukan pengeboman di lokasi tertentu.

Akibat hukum dari perbuatan prank terror bom tentu saja dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Pasal 1 Butir ke 2 tentang tindak pidana terorisme, misalnya, mengatur terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban massal dan/atau merusak atau menghancurkan hal-hal penting, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional karena alasan politik, ideologi, atau keamanan.

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat menjerat orang yang melakukan prank melalui sosial media atau pesan singkat. Seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dapat dipidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar, menurut Pasal 28.

Apabila lokasi Prank terror bomb dilakukan di bandara maka pelaku juga dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang no 1 tahun 2009 tentang penerbangan pasal 437:

- 1) Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana di maksud pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam hal tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 3) Dalam hal tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal pengancaman 336 KUHP menyatakan Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

Upaya hukum yang dilakukan untuk menanggulangi prank terror bomb bisa berupa Upaya represif seperti pemidanaan dan Upaya preventif/ pencegahan, dari Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan, (Kemal Dermawan, 1994) yaitu:

- 1) Sistem Abiolisionistik Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan.
- 2) Sistem Moralistik Yang dimaksud dengan sistem ini adalah Penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebaran dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.

Pencegahan tindak pidana sebagai usaha untuk menekan tingkat tindak pidana sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasannya polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan tindak pidana tersebut (Kemal Dermawan, 1994). Dalam mencegah prank terror bom, Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu:

- 1) Melakukan pengawasan secara ketat di tempat yang diperkirakan rawan terjadi prank terror bom seperti:
  - a. Pusat Perbelanjaan
  - b. Terminal
  - c. Tempat-tempat yang ramai
  - d. Bandara
- 2) Menghimbau kepada masyarakat baik secara lisan, tulisan maupun lewat media elektronik agar berhati-hati dalam berbuat, berbicara, memposting di internet, jangan sampai candaannya membahayakan orang lain.

#### 4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana pada perbuatan prank harus dilihat dari adanya perbuatan dan adanya unsur kesalahan. Unsur tindak pidana terorisme terdiri dari Perbuatan yaitu ancaman dari pelaku, akibat dari perbuatan tersebut adalah mengakibatkan suasana terror, niatan pelaku adalah menimbulkan korban massal, kerusakan/kehancuran objek vital lingkungan hidup/fasilitas publik atau internasional. Sementara prank terror bomb adalah perbuatan mengancam seseorang, dengan akibat perbuatan tersebut menimbulkan suasana kepanikan, terror, namun niatan pelaku adalah iseng, tanpa keinginan menganiaya, menghilangkan nyawa seseorang, tanpa agenda politik, maupun kaingin untuk menimbulkan kekhawatiran secara massif di suatu tempat, target prank umumnya hanya satu orang, dan bukan sekelompok orang. Dari unsur kesengajaan maka yang dilakukan pelaku termasuk dalam Dolus Indirektus, yaitu kesengajaan untuk menakut-nakuti seseorang namun menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, maka dari itu Prank terror bomb tidak memenuhi unsur tindak pidana terorisme.

Upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku prank terror bomb, dapat dilakukan secara preventif dan represif. Preventif dilaksanakan dengan cara pengawasan dan himbauan, untuk memicu kesadaran hukum Masyarakat akan adanya pidana bagi pelaku prank terror bom. Represif dapat dilakukan dengan penerapan hukum pidana pada pelakunya, untuk menimbulkan kejeraan, dan memberi contoh bagi calon pelaku lain untuk tidak mencoba melakukan tersebut.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid. (2004). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*. Refika Atditama.
- Ahmad M. Ramli. (2010). *Cyber Law and HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Abacus.
- Ahmad M. Ramli. (2022). *Aspek Hukum Hubungan Platform Digital Over The Top Dan Pengguna Konten Multimedia*. Pt Refika Aditama.
- Anton Minardi. (2012). ISLAM SEBAGAI SOLUSI TERORISME INTERNASIONAL. *Jurnal Pengajian Melayu*, 23, 27–64.
- Barda Nawawi Arief. (1991). *Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Makalah Seminar Kriminologi UI).
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan* (2nd ed., Vol. 1). Kencana.
- Dellyana Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Sinar Grafika.
- Dwi Wachidiyah Ningsih, & Abdul Karim. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Penghinaan Yang Diunggah Di Media Online). *JURNAL PRO HUKUM: JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK*, 9(2).
- Frans Maramis. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Rajagrafindo Persada).
- I Wayan Budha Yasa, & Gede Yudiarta Wiguna. (2021). Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 631–644.
- Kemal Dermawan. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Hanafi. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (1st ed., Vol. 1). Rajawali Pers.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (2nd ed., Vol. 1). Rnika Cipta.
- Muhammad Syarifuddin. (2020). *Transformasi Gigital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*. (1st ed., Vol. 1). Imaji Cipta Karya.
- Nur Huda. (2020). PRANK DAN DAMPAK SOSIAL: KAJIAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *Ta'dibi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 1–23.
- Roeslan saleh. (1986). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (1st ed., Vol. 1). Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita. (2002). *Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia*. Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Teguh Prasetyo, & Abdul Hakim Barkatullah. (2005). *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Tian Terina, Muhamad Rusjana, & Dery Hendryan. (2023). Upaya Kebijakan Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Tindakan Prank di Masyarakat Melalui Saluran Streaming Internet. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 513–530.
- Y.A. Piliang. (2004). *Posrelitas, Realitas Kebudayaan dalam era Posmetafisika*. Jalasutra.